



## Pemikiran Agus Hermanto Tentang Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Nalar *Al-Narajil*

Rohmi Yuhani'ah

Mahasiswa Pascasarja Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 [hanniarahmah@gmail.com](mailto:hanniarahmah@gmail.com)

### Abstract

The reform of Islamic family law in Indonesia is an ongoing issue that evolves in line with the social, cultural, and economic changes of Muslim society. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia faces challenges in balancing between sharia norms and the demands of the modern era. Based on this issue, the thoughts of Agus Hermanto are important to explore further to understand how the *Al-Narajil* reasoning method can offer solutions in the reform of Islamic family law in Indonesia. The purpose of this research is to offer a contemporary method of *ijtihad* proposed by Agus Hermanto using the *Al-Narajil* reasoning. This research is a type of library research, by tracing the thoughts of Agus Hermanto in developing *Al-Narajil* reasoning as a method for contemporary Islamic legal reform. Through this approach, it is hoped that Islamic law can become more flexible and contextual without abandoning the fundamental principles of *sharia*. In this context, Agus Hermanto's thoughts provide a significant contribution by offering a new approach to the reform of Islamic family law. As an academic and expert in Islamic law, Agus Hermanto developed a reasoning method known as *Al-Narajil Reasoning*, which seeks to bridge classical understanding and the needs of contemporary Islamic law.

**Keywords:** Agus Hermanto's Thought, Legal Reform, *Al-Narajil* Reasoning

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

Mar, 10 2025

Revised

Mei, 10 2025

Accepted

Mei, 24 2025

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



### PENDAHULUAN

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Muslim. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara norma-norma syariat dan tuntutan zaman modern. Dalam konteks ini, pemikiran Agus Hermanto, memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan pendekatan baru terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. (Hadaiyatullah et al. 2024)

Sebagai seorang akademisi dan pakar hukum Islam, Agus Hermanto mengembangkan metode penalaran yang dikenal sebagai Nalar *Al-Narajil*, yang berupaya menjembatani pemahaman klasik dan kebutuhan hukum Islam kontemporer. Dalam metode ini, ia menggunakan analogi buah kelapa (*Al-Narajil*) untuk menjelaskan struktur pemikiran dalam *ijtihad* hukum Islam. Pendekatan ini menjadi relevan dalam merespons berbagai permasalahan hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, poligami, perceraian, hak-hak perempuan, warisan, dan konsep *childfree* dalam Islam.

Namun, di tengah upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan, seperti: *Pertama*, Konservatisme dalam Pemikiran Hukum Islam – Banyak masyarakat dan ulama yang masih berpegang teguh pada pandangan fiqh klasik, sehingga sulit menerima perubahan yang lebih kontekstual. *Kedua*, Dinamika Sosial yang Cepat – Globalisasi dan modernisasi membawa berbagai perubahan dalam pola pikir masyarakat, termasuk mengenai gender, hak-hak perempuan, dan keadilan dalam rumah tangga, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum Islam yang berlaku. *Ketiga*, Regulasi yang Belum Sepenuhnya Adaptif – Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengandung beberapa ketentuan yang perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. (Riadi 2021b) *Keempat*, Perbedaan Penafsiran dalam Hukum Islam – Perbedaan mazhab dan metode ijtihad sering kali menyebabkan perbedaan dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Terdapat banyak kajian metodologi yang telah ditawarkan oleh para peneliti, diantaranya. Zumrotul Wahidah, *Metodologi Hukum Islam dalam Perspektif al-Ghazali*, Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan imam mazhab salah satunya tentang *hujjah Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil hukum apabila *mashlahah* tersebut pada tingkatan *dharuriyah*. Untuk metodologi yang disepakati oleh Al-Ghazali yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Nalar akal/*istishab*. Sedangkan metode hukum Islam yang tidak disepakati yaitu *syar'u man qablana*, *istihsan*, *qaul sahabi*, dan *mashlahah mursalat/istishlah*. (Wahidah 2020) Abdul Halim, *Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam)*, Dalam buku ini menjelaskan bahwa maqāṣid alsharī'ah lebih tepat tetap menjadi bagian uṣūl al-fiqh. Hal ini disebabkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang membuat keduanya saling memiliki ketergantungan. Justru jika berpisah akan menimbulkan masalah baik pada uṣūl al-fiqh sendiri maupun maqāṣid al-sharī'ah. Munawir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam*, Penulis menemukan bahwa, setidaknya, ada tiga model metode penemuan hukum Islam, yaitu interpretasi linguistik, kausalitas, dan penyesuaian. (Haris 2012) Ketiganya begitu kuat dalam kecenderungan pemahaman tekstual hukum Islam sehingga berpotensi memunculkan problem epistemologis, seperti konstruksi hukum yang terlalu idealis sehingga tidak dapat diterapkan, atau sebaliknya. Dalam konteks tersebut, Safi menawarkan metode penemuan hukum yang disebut model "terpadu" yang merupakan perpaduan berorientasi penemuan antara analisis tekstual (normatif-tekstual) dan kontekstual (sosial-empiris), agar hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer saat ini. (Helim 2019) Muhammad Iqbal Juliansyahzan, *Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya*, (Juliansyahzen 2022) dan masih terdapat penelitian lain seperti Agus Muhammad Najib, *Nalar Burhan Dalam Hukum Islam*. (Najib 2003) Ahmad rajali, *Nalar Pemikiran Islam Quraish Shihab*. (Rajafi 2016)

Dari beberapa kajian tersebut belumlah ada kajian satupun yang membahas metode pembaruan hukum Islam dengan Nalar *Al-Narajil*. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemikiran Agus Hermanto menjadi penting untuk dikaji lebih dalam guna memahami bagaimana metode Nalar *Al-Narajil* dapat

memberikan solusi dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan hukum Islam dapat lebih fleksibel dan kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengandung beberapa ketentuan yang perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, perbedaan Penafsiran dalam Hukum Islam. Perbedaan mazhab dan metode ijtihad sering kali menyebabkan perbedaan dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka yang berfokus pada penelusuran dan analisis pemikiran Agus Hermanto dalam mengembangkan Nalar Al-Narajil sebagai kerangka metodologis dalam pembaruan hukum Islam kontemporer. Objek kajian utama dalam penelitian ini adalah pemikiran Agus Hermanto yang tercermin dalam konsep Nalar Al-Narajil, bukan sekadar penggunaannya sebagai alat analisis, melainkan sebagai konstruksi epistemologis yang ia bangun dalam wacana hukum Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya asli Agus Hermanto, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, opini, maupun naskah akademik lainnya. Data sekunder berupa karya-karya ilmiah lain yang relevan, seperti buku, jurnal, dan tulisan dari para peneliti atau tokoh lain yang mengulas pemikiran Agus Hermanto maupun diskursus metodologi hukum Islam kontemporer.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji secara sistematis substansi pemikiran Agus Hermanto dalam berbagai karyanya, untuk kemudian mengelaborasi corak dan karakter metodologis Nalar Al-Narajil yang ditawarkannya, serta kontribusinya terhadap pembaruan hukum Islam.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan metode ijtihad dalam sejarah hukum Islam menunjukkan dinamika yang terus berubah seiring dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Al-Qur'an dan al-Sunnah telah menjadi sumber hukum utama yang bersifat absolut, namun dalam praktiknya, upaya istinbāṭ hukum terus berlanjut melalui ijtihad para ulama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., berbagai bentuk metodologi hukum mulai diformulasikan, seperti *ijmā'* dan *qiyās*, yang kemudian dilengkapi dengan bentuk dalil ijtihad mukhtalif seperti *istihsān*, *istishlāḥ*, *'urf*, *sadd al-dzarī'ah*, *syar'u man qablana*, dan lain sebagainya. Hal ini mencerminkan upaya para ulama dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Islam yang terus berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia. (Ridwan, Umar, and Ghafar 2021) Meskipun praktik hukum Islam (fikih) telah dimulai sejak masa Nabi dan sahabat, penyusunan metodologi hukum secara sistematis baru dirumuskan pada abad ketiga Hijriyah melalui disiplin ilmu usul fikih, dengan karya seperti *al-Risālah* karya Imam al-Shāfi'ī sebagai tonggakunya. Selanjutnya, pemikiran tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mulai dirumuskan secara eksplisit oleh Imam al-Shātibī, meskipun unsur *maqāṣid* sejatinya telah hadir dalam setiap produk hukum yang dirumuskan para ulama sebelumnya. (Taufiq 2021)

Dalam konteks kebutuhan hukum Islam kontemporer, muncul tawaran-tawaran metodologi baru yang berupaya menjembatani antara warisan klasik dan realitas kekinian. Salah satu pendekatan yang menarik adalah Nalar Al-Narājīl yang dikembangkan oleh Agus Hermanto. Kata “narājīl” berasal dari Bahasa Arab yang berarti kelapa, dan digunakan sebagai metafora filosofis untuk menggambarkan struktur berlapis dalam proses istinbāt hukum Islam. Pendekatan ini membagi proses penalaran hukum menjadi lima lapisan, sebagaimana struktur pada buah kelapa. Lapisan pertama adalah kulit luar yang mewakili nash Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber utama dan paling otoritatif. Lapisan kedua, berupa serat pelindung, menggambarkan konsensus (ijmā’) dan analogi (qiyās) sebagai penguat dari teks. Lapisan ketiga adalah tempurung yang mencerminkan dalil mukhtalif seperti istihsān, istishlāh, dan ‘urf, yang menawarkan fleksibilitas metodologis. Lapisan keempat, yakni daging kelapa, mencerminkan rasionalitas kontekstual yang memanfaatkan pendekatan multidisipliner dan integrasi dengan ilmu-ilmu sosial. Sementara lapisan kelima, yaitu air kelapa di bagian inti, menggambarkan maqāṣid al-sharī’ah sebagai esensi terdalam dari hukum, yakni pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. (Darmalaksana, Pahala, and Soetari 2017)

Model Nalar Al-Narājīl ini tidak hanya menghadirkan pendekatan baru secara metaforis, tetapi juga membangun struktur epistemologis ijtihad yang bertingkat dan kontekstual. Keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya menyusun hierarki metodologis yang fungsional dalam penemuan hukum Islam, mulai dari fondasi teks hingga tujuan substansial hukum. Dibandingkan dengan metode ijtihad klasik seperti qiyās atau metode kontemporer seperti maqāṣid-integratif dan hermeneutika hukum, Nalar Al-Narājīl menawarkan sintesis yang lebih utuh: mempertahankan fondasi normatif sambil terbuka terhadap pendekatan rasional dan kontekstual. Sebagai contoh, dalam isu hukum kontemporer seperti pernikahan beda agama, pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada teks normatif, tetapi berlanjut hingga pertimbangan maqāṣid, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keimanan sebagai asas utama. Dengan demikian, Nalar Al-Narājīl dapat dipandang sebagai kontribusi ilmiah baru dalam khazanah metodologi hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan tetap berpijak pada fondasi klasik yang kuat.

Buah ini memiliki lima lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan halus yang ada di luar, lapisan kedua adalah lapisan serabut yang sangat tebal, dan lapisan ketiga adalah tempurung yang sangat keras dan kuat, lapisan keempat adalah intisari dari buah kelapa yang berwarna putih dan lapisan paling dalam adalah air. Lapisan pertama pada buah ini yaitu lapisan paling luar yang halus dan menjadi lapisan paling luar yang mencakup pada beberapa lapisan bagian dalam lainnya, memberikan sebuah isyarat bahwa Islam itu koprehensif (mencakup kajian yang sangat universal dan menyeluruh), mengandung makna yang sangat filosofis, bahwa universal dan menyeluruh ini menggambarkan kajian hukum Islam yang bersumberkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah memiliki sebuah keterbukaan hingga dapat dikaji dengan berbagai pendekatan.

Pada lapisan kedua adalah pendekatan itu sendiri (*approach*), menunjukkan bahwa Islam dapat dikaji dengan banyaknya disiplin keilmuan, atau banyaknya

pendekatan, seperti kajian (interdisipliner, multidisipliner, hingga transdisipliner). Proses mengkonstruksi hukum, dan atau merekonstruksi hukum, bahkan hingga mendeskonstruksi hukum, haruslah dilalui secara benar, karena jika proses itu dilakukan dengan cara yang salah (baik dalam menggunakan teori/pendekatan, atau argument hukum yang digunakan, hingga kelemahan mujtahid dalam berijtihad) akan berakibat fatal. Pada pendekatan ini, ada dua pendekatan yang biasa dilakukan yaitu *intra doctrinal reform*, yaitu sebuah pendekatan hukum dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam usul fikih, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *istishlah*, *sadd al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, *qaul Qadim dan qaul jaded* hingga *amal ahlul madinah*. Sedangkan yang kedua adalah *ekstra doctrinal reform* yaitu pendekatan hukum yang juga dapat dilakukan dengan pendekatan selain usul fikih, adalah pendekatan yang dilakukan dengan teori-teori yang berkembang pada umumnya, seperti teori gender hasil penafsiran hermeneutika, teori progresif, teori keadilan, teori efektivitas dan sebagainya. (Yuhani'ah 2025)

Pada lapisan ketiga pada buah kelapa, terdapat sebuah tempurung yang sangat kuat dan keras, menunjukkan sebuah filter bahwa hukum Islam dikonstruksi melalui tujuan yang jelas, pasti dan terukur, karena proses ini dilakukan dengan kehati-hatian serta keseriusan dalam memilah dan memilih *'illat* hukum dan dalam mengambil dalil yang relevan dengannya. Dalam konteks hukum Islam, *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum) haruslah diprioritaskan, baik yang bersifat *dharûriyah* (primer), *hajjiyah* (skunder), dan *tahsiniah* (tersier). Secara primer tujuan hukum adalah untuk melindungi agama (*hifdz al-dîn*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aqil*), menjaga nasab (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mâl*). Keseluruhan unsur tersebut di atas, digunakan untuk menelaah realita hukum agar dapat rerukur yaitu untuk mengambil manfaat dan menolak kerusakan (*li jalbi al-mashâlih wa li dafi al-mafâsid*). Tidak hanya pada wilayah tujuan hukum saja, melainkan juga dalam konteks mujtahid (ulama yang berijtihad), haruslah kompeten dalam proses ijtihadnya, sehingga tidak menghasilkan hukum yang cacat. Analoginya, bahwa jika pada lapisan ini cacat atau tempurung kelapa ini pecah, maka akan berakibat buruk pada bagian dalamnya.

Pada lapisan keempatnya ini adalah inti (bahan) yang dijadikan sebuah objek dalam kajian hukum itu sendiri, yaitu *nash* al-Qur'an dan al-Sunah. Sebuah lapisan dalam yang dilapisi oleh tempurung. Menggambarkan pada dua kajian pokok yang merupakan intisari dari kajian hukum itu sendiri, inti kelapa dan air mengisyaratkan objek kajian hukum Islam yang pada ujung paling atas bersambung dengan tangkai yang dapat menembus beberapa lapisan tempurung, serabut dan juga lapisan halus paling luar yang menunjukkan bahwa ketauhidan seorang mujtahid dengan setetus menjadi orang yang beriman adalah hal yang mutlak, sehingga kajian hukum Islam tidak elok jika dikaji oleh seorang yang orientalis dengan tidak adanya iman yang melekat padanya, karena jika itu dilakukan akan mengabaikan tujuan hukum *maqashid al-syari'ah* dan ini akan berakibat fatal. Betapa tidak, bahwa hukum *syarâ'* itu berlaku bagi orang yang *mukallaf* dan beriman, dan tidak sebaliknya, bahwa orang yang tidak beriman adalah tidak dianggap sebagai ahli ibadah (*laisa min ahli ibadah*), jika mereka (orang yang tidak beriman) bukan ahli ibadah, maka mereka tidak terbebani

hukum, dan tidak mungkin orang yang tidak terbebani hukum lantas memiliki hak untuk berijtihad. Maka penulis menekankan bahwa nilai taidid dalam konteks hukum Islam menjadi induk lahirnya hukum *syara'*.

Sebuah kalaimat mulia mengatakan "*Kenalilah Tuhanmu sebelum engkau kenali ciptaannya*" Sebuah gagasan Tauhid yang menunjukkan pada suatu hal yang menuntut hati, pikiran dan amaliyah kita untuk selalu menjaga esensi dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa ketika seseorang mengenal Rabbnya dengan penuh keimanan yang ia yakini dan pahami, sehingga amaliyah yang dilakukannya tidak lain hanyalah untuk mencari ridha-Nya. Ketika hati seseorang bersih dari segala keinginan buruk kecuali hanya mencari Ridha-Nya, dan ketika akal manusia benar hingga berpikir yang positif, maka setiap apa yang dipikirkan olehnya adalah hal yang akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan.

Dalam kaitannya dengan penalaran *Al-Narajil* dalam konteks integrasi antara agama dan sains adalah bahwa agama yang bersifat komprehensif yang kebenarannya harus diyakini dan tidak dapat diragukan sedikitpun adalah bukti kebenaran pada ajaran tersebut, seperti halnya lapisan *Al-Narajil* yang halus dan berada pada bagian luar yang sejatinya mengcover dua lapisan dalam yaitu serabut dan tempurung. Untuk membuktikan kebenaran al-Quran, maka perlu kiranya dipahami baik dengan penalaran keagamaan (*al-aql al-diniy*) dan penakaran sains (*al-aql al-falsafiy*). Maka integrasi keilmuan dalam bentuk berfikir falsafi hingga dibuktikan dengan penemuan-penemuan ilmiah, logis dan terukur dalam bukti empirik adalah membutuhkan basis yang mumpuni dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hal inilah membuktikan bahwa tempurung itu keras dan kuat, karena esensinya adalah untuk melindungi dua intisari yang ada didalamnya yaitu isi kelapa dan airnya, yang hal ini menunjukkan bahwa proses alamiah dan ilmiah dengan pendekatan bayani, irfani hingga burhani tidaklah mudah, haruslah ada penalaran khusus yang dengan mudah menjadi wasilah untuk menghangatkan sebuah nilai kebenaran yang kemudian diyakini.

Pada muaranya bahwa kepandaian seorang akan hampa untuk mencari bukti kebesaran ciptaan sang Allah Ta'ala, sehingga haruslah dilakukan dengan penuh keimanan dan ketaatan agar supaya tidak pecahnya tempurung kelapa hingga menyebabkan busuknya kelapa dan air yaitu sebuah analogi ilmiah menunjukkan sebuah integrasi antara kebenaran al-Quran dan Sains yang jika dipahami dengan salah misalnya oleh orang yang tidak beriman, katakanlah orientalis, maka akan menghasilkan buah hasil yang tidak klimaks, karena kebenaran yang dilakukannya tidak berasaskan pada ketauhidan kepada sang Pencipta. Maka pada *Al-Narajil* terdapat ujung paling atas yang menyambung ketangkainya sebagai bentuk keterikatan Tauhid dalam hal mengintegrasikan antara Islam dan sains secara benar, begitu lepas dari tangkainya maka ia akan kering buah kelapa itu dan tidak lagi hidup ruh Ilahiah dalam nilai ketauhidan yang diyakini seorang hamba dalam analogi ilmiahnya.

Nalar ilmiah ini penulis kenalkan sebagai ijtihad ilmiah dalam pembaruan hukum Islam. Kata *Al-Narajil* berasal dari bahasa Arab yang berarti kelapa, salah satu buah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, namun penulis bukan ingin berbicara tentang manfaat buah kelapa, melainkan ingin menjadikan buah kelapa ini sebagai nalar ilmiah proses pembaruan hukum yang lazim dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya secara logis, ilmiah dan terukur.

Pada buah kelapa memiliki lima lapisan dari yang paling luar hingga yang paling dalam. Lapisan pertama menganalogikan bahwa hukum Islam itu bersifat universal, dan komprehensif, yang mana dapat dilihat dalam banyak sudut. Yang mencakup di dalamnya bersifat *tsubut* dan *taghayyur*. Yang bersifat *tsubut* dapat dikatakan bersifat *qath'i* atau ciri dari hukum *syara'* yang memang bersifat global. Sedangkan *taghayyur* terjadi karena adanya konteks yang berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Pada prinsipnya, bahwa hukum Islam itu memiliki prinsip *taisir* (memudahkan), *'adl* (berkeadilan), *syura* (demokrasi), *musawah* (setara).

Sedangkan sisi *taghayyur* sejatinya telah banyak kaidah yang mendukungnya yaitu (تغيير الأحكام بتغيير الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد) perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh tempat, zaman, keadaan, dan kultur). Dalam kaidah lain juga dikatakan, (لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأمكنة والأزمنة) tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum, dapat dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu. Kaidah lain mengatakan, (الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا) hukum itu senantiasa berputar pada ada dan tidak adanya "illat (alasan hukum). Dalam kaidah lain juga dikatakan, (الحكم يتبع المصلحة الراجحة) hukum itu akan senantiasa mengikuti suatu kemaslahatan yang paling kuat. (Darwis 2017)

Pada lapisan kedua adalah *approach* (pendekatan), meminjam bahasa Prof. Khairudin Nasution, bahwa pendekatan hukum itu kerap dilakukan oleh dua faktor, *intra doctrinal reform* dan *ekstra doctrinal reform*. Bahwa proses perubahan hukum termasuk hukum Islam dapatlah dilakukan dengan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dalam konteks hukum Islam adalah usul fikih, menggambarkan pada proses ijtihad pada masa Nabi masih hidup maka semua persoalan dikembalikan kepada beliau hingga menjadi asabab al-nuzul dan asbab al-wurudh, hingga al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber istinbath, kemudian pasca wafatnya Nabi Muhammad *saw*, lahirlah beberapa dalil hukum yang disepakati yaitu *ijma* dan *qiyas*. Kemudian juga lahir beberapa teori (dalil) yang mukhtalif yaitu *istishlah*, *istishab*, *istihsan*, *urf*, *sadd al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, *qaul qadim dan jadid*, dan *amal ahkul Madinah*. Sedangkan eksternal dalam konteks ini adalah teori atau pendekatan luar usul fikih yang juga bisa digunakan secara relevan.

Pada lapisan selanjutnya yaitu tempurung yang keras yang dapat menjadi filter hukum dan juga kredibilitas Mujtahid. Sedangkan tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) adalah (لجلب المصالح ولدفع المفساد) mengambil maslahat dan menolak mudharat. Unsur maslahat itu baik yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (skunder), tahainiyah (tersier). Sedangkan tujuan primer itu adalah bertujuan untuk melindungi agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), nasab (حفظ) dan harta (حفظ المال). Pada lapisan ini sangat kuat dan keras, karena ini adalah filter yang akan menentukan baiknya lapisan dalam. Analogi *Al-Narajil* jika tempurung pecah, maka akan busuk dalamnya kelapa dan airnya. Begitu juga suatu hukum Islam yang diijtihadi oleh orang yang tidak kompeten, baik ilmu yang dimilikinya atau metode ijtihad dan dalil hingga keimanannya, akan berakibat fatal pada produk hukum tersebut.

Sedangkan pada lapisan dalam terdapat inti kelapa dan air yang meruapan sumber inspirasi dan juga objek kajian yaitu Nash (al-Quran dan Sunnah), yang mana dua sumber hukum ini menjadi objek hukum. Al-Quran sebagai sumber

utama, sedangkan al-Sunnah sebagai sumber kedua berfungsi sebagai penjelas (بيان التفسير), penguat (بيان التأكيد), dan syari'at baru yang tidak ada dalam al-Qur'an (بيان التشريع). Nalar inilah yang penulis tawarkan untuk melakukan ijtihad hukum baru yang progresif dan berdaya maslahat. Penulis melihat bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid kontemporer kerap kali menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga dalam satu kasus hukum dapat dianalisis secara komprehensif. (Rahman 2019)

Agus Hermanto seorang akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi pernikahan dan keluarga, khususnya dari perspektif sosiologi dan psikologi. Salah satu karya pentingnya adalah buku berjudul "Psikologi Keluarga dan Perkawinan", yang menawarkan wawasan mendalam tentang dinamika psikologis dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga, serta terlibat dalam kajian moderasi beragama, gender, dan isu-isu kontemporer lainnya. Dalam karyanya yang berjudul "*Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Mubadalah*", Agus Hermanto bersama rekan-rekannya menekankan pentingnya moderasi dalam beragama sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendekatan mubadalah, yang berarti timbal balik, menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan bekerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa literasi agama yang baik harus mencakup pemahaman tentang kesetaraan gender dan penerapan nilai-nilai...

Agus Hermanto adalah seorang akademisi dan praktisi dakwah yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penyebaran nilai-nilai Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Kiprah beliau dalam bidang dakwah mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, organisasi, hingga pemikiran yang inovatif dan kontekstual.

Agus Hermanto aktif dalam berbagai organisasi keagamaan yang berfokus pada dakwah dan pengembangan masyarakat. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung untuk periode 2018-2021, dan saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung untuk periode 2021-2025. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Dai Kamtibmas Polda Lampung untuk periode 2021-2025, yang menunjukkan keterlibatannya dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

Sebagai seorang pendidik, Agus Hermanto mengajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Beliau juga berperan sebagai koordinator bagian pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung untuk periode 2021-2025, yang menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Agus Hermanto menyadari pentingnya adaptasi dakwah dalam era digital. Beliau menekankan bahwa konsep dakwah moderat harus menengahkan masalah dengan pemikiran terbuka, terutama bagi generasi milenial yang hidup di era digital. Beliau juga menekankan pentingnya literasi digital untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu kontribusi signifikan Agus Hermanto dalam bidang dakwah adalah pengembangan konsep "Fikih Ekologi". Beliau menekankan perlunya pendekatan

berbasis nilai Islam dalam menghadapi tantangan ekologi modern. Menurutnya, ekologi bukan hanya persoalan fisik seperti polusi atau deforestasi, melainkan melibatkan hubungan kompleks antara manusia, lingkungan, dan moralitas. Fikih ekologi yang dirumuskan Agus bertujuan menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam dengan landasan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis.

sebagai bagian dari aktivitas dakwahnya, Agus Hermanto aktif menyampaikan ceramah dan kuliah umum. Beliau pernah menjadi pembicara dalam acara Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, di mana beliau membahas topik "Membedah Ekologi Alam dalam Perspektif Islam". Dalam ceramah tersebut, beliau menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa keselamatan duniawi dan ukhrawi, serta mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Agus Hermanto juga aktif menulis buku, jurnal, dan opini yang berkaitan dengan dakwah dan isu-isu kontemporer. Karyanya mencakup topik-topik seperti moderasi beragama, gender, dan ekologi dalam perspektif Islam. Melalui tulisan-tulisannya, beliau berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terhadap literasi dalam berbagai bidang, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tuntutan zaman.

Atas dedikasinya dalam bidang dakwah dan pendidikan, Dr. Agus Hermanto telah menerima berbagai penghargaan. Beliau pernah meraih penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung pada tahun 2022, serta mendapatkan penghargaan dari UIN Raden Intan Lampung sebagai Penulis Terproduktif dalam acara Dies Natalis ke-55 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kiprah Agus Hermanto dalam bidang dakwah mencerminkan komitmen dan dedikasinya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, relevan, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Agus Hermanto menggunakan struktur buah kelapa sebagai analogi untuk menggambarkan proses pembaruan hukum Islam; *Pertama*, Lapisan Kulit Luar (*Eksokarp*): Melambangkan al-Qur'an yang bersifat umum, global, dan universal. *Kedua*, Lapisan Serabut (*Mesokarp*): Menunjukkan bahwa hukum Islam yang komprehensif dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, termasuk hadits yang berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan sumber syariat baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. *Ketiga*, Lapisan Tempurung (*Endokarp*): Mewakili mujtahid yang harus memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu-ilmu yang relevan untuk melakukan ijtihad dengan benar. Dalam Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto menekankan bahwa seorang mujtahid harus memiliki penguasaan yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadits, mantiq, dan balaghah. Kompetensi ini dianggap esensial untuk menghasilkan produk hukum (fiqih) yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Nalar *Al-Narajil* hadir sebagai metode ijtihad yang dinamis, yang tidak hanya mengukur dan menelaah metode-metode sebelumnya tetapi juga menawarkan lapisan-lapisan analisis untuk menilik kembali metode ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Melalui Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto berupaya menjembatani antara tradisi klasik dan kebutuhan modern dalam pembaruan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan kontemporer.

Agus Hermanto adalah seorang akademisi dan peneliti yang memiliki perhatian khusus terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui karya-karyanya, ia berusaha menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang interdisipliner dan kontekstual. Dalam upaya memperbaiki hukum Islam, Agus Hermanto menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner. Ia berpendapat bahwa ijtihad, atau upaya penafsiran hukum, memerlukan pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama serta konteks sosial yang melingkupinya. Untuk itu, teori-teori dari berbagai disiplin ilmu digunakan sebagai alat analisis dalam proses ini. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap isu-isu hukum yang berkembang. (Hermanto 2023)

Ditekankan bahwa tujuan utama dari setiap hukum Islam adalah mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan. Ia mengidentifikasi tiga asas utama dalam mencapai tujuan ini: meniadakan kesulitan, mengurangi beban, dan melakukan proses hukum secara berangsur-angsur. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya. (Hermanto 2022a) Dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*," Agus Hermanto membahas berbagai kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga, termasuk isu-isu seperti perkawinan, waris, wasiat, dan wakaf. Ia menyoroti bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di Indonesia dan tantangan-tantangan yang muncul dalam praktiknya. Melalui analisis kasus tersebut, ia menawarkan perspektif kritis dan solusi yang kontekstual terhadap permasalahan yang ada.

Sebagai bagian dari upayanya dalam pembaruan hukum Islam, Dr. Agus Hermanto juga mengeksplorasi biografi empat imam madzhab Sunni: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idrus al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali. Dengan memahami latar belakang dan pemikiran para imam ini, ia berusaha menunjukkan bagaimana interpretasi hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. (Hermanto and Yuhani'ah 2023)

Sejarah undang-undang perkawinan di Indonesia, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Ia menelusuri proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keterlibatan berbagai pihak dalam pembentukannya. Analisis ini memberikan wawasan tentang dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam karyanya, Agus Hermanto menguraikan konsep perkawinan dan perceraian dalam Islam. Ia menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, tujuan, serta relasi suami-istri dalam keluarga. Selain itu, ia membahas prosedur perceraian, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan komprehensif ini membantu dalam memahami kompleksitas isu-isu tersebut dalam konteks hukum Islam. (Hermanto 2017)

Agus Hermanto juga menyoroti isu-isu kontemporer seperti akad nikah bagi wanita hamil dan batas minimal usia perkawinan. Ia mengeksplorasi pandangan hukum adat, hukum Islam, dan perundang-undangan terkait topik-topik ini, serta implikasinya terhadap praktik sosial dan hukum di Indonesia. Isu poligami, hadanah (pengasuhan anak), dan nafkah anak juga menjadi fokus perhatian Agus

Hermanto. Ia mengkaji dasar hukum, syarat, dan implikasi dari praktik-praktik tersebut, serta menawarkan perspektif yang seimbang antara teks agama dan realitas sosial.(Hermanto 2022b)

Dalam konsep nikah *mut'ah* (perkawinan sementara) dan pandangan berbagai mazhab serta negara-negara Muslim terhadap praktik ini. Selain itu, ia menguraikan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, hukum positif, dan perspektif feminis Muslim, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika relasi gender dalam keluarga Muslim.(Hermanto, Wulandari, and Meriyati 2020) Dalam upayanya mempromosikan keluarga yang harmonis, Agus Hermanto menjelaskan konsep keluarga sakinah (keluarga yang tenang dan bahagia) menurut hukum Islam dan kebijakan pemerintah Indonesia. Ia juga membahas kewajiban nafkah dalam perkawinan, termasuk nafkah madhiyah (nafkah masa lalu) anak akibat perceraian, serta implikasi hukumnya.

Metode inovatif dalam pembaruan hukum Islam yang dikenal sebagai "*Nalar Al-Narajil*". Metode ini menggunakan analogi struktur buah kelapa (*al-narajil* dalam bahasa Arab) untuk menggambarkan proses ijtihad dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *Nalar Al-Narajil* menawarkan pendekatan yang komprehensif dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. *Pertama*, Analogi Struktur Kelapa dalam *Nalar Al-Narajil*. Agus Hermanto menggunakan struktur buah kelapa untuk menggambarkan proses pembaruan hukum Islam: 1) Lapisan Kulit Luar (*Eksokarp*): Melambangkan Al-Qur'an yang bersifat umum, global, dan universal. *Kedua*, Lapisan Serabut (*Mesokarp*): Menunjukkan bahwa hukum Islam yang komprehensif dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, termasuk hadits yang berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan sumber syariat baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, Lapisan Tempurung (*Endokarp*): Mewakili mujtahid yang harus memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu-ilmu yang relevan untuk melakukan ijtihad dengan benar.

Dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Agus Hermanto membahas berbagai kasus yang marak terjadi dalam rumah tangga, seperti perkawinan, waris, wasiat, dan wakaf. Beliau menekankan bahwa penerapan hukum keluarga Islam pada awalnya bersifat konservatif, merujuk pada hasil ijtihad para imam mazhab. Namun, dengan perkembangan zaman, diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif. Agus Hermanto menekankan bahwa seorang mujtahid harus memiliki penguasaan yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, ilmu al-Qur'an, ilmu hadits, mantiq, dan balaghah. Kompetensi ini dianggap esensial untuk menghasilkan produk hukum (*fiqih*) yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.(Riadi 2021a)

Mengutip teori Khairudin Nasution, Agus Hermanto *menjelaskan bahwa pembaruan hukum dapat dilakukan melalui dua cara: Pertama, Intra-Doctrinal Reform*: Perubahan yang dilakukan dalam kerangka doktrin yang sudah ada. *Kedua, Extra-Doctrinal Reform*: Perubahan yang melibatkan elemen-elemen di luar doktrin yang ada. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer.

*Nalar Al-Narajil* hadir sebagai metode ijtihad yang dinamis, yang tidak hanya mengukur dan menelaah metode-metode sebelumnya tetapi juga menawarkan

lapisan-lapisan analisis untuk menilik kembali metode ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto berupaya menjembatani antara tradisi klasik dan kebutuhan modern dalam pembaruan hukum keluarga Islam, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan kontemporer.

Fenomena "*childfree*" keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. *Pertama*, Pendekatan Nalar *Al-Narajil* terhadap *Childfree*. Dalam Nalar *Al-Narajil*, pernikahan dipandang sebagai institusi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari niat untuk menikah, pemilihan pasangan, pelaksanaan akad nikah, hingga pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Semua aspek ini dianalisis secara komprehensif dalam kerangka hukum keluarga Islam. Keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) menjadi bagian dari diskursus ini, karena menyangkut tujuan dan dinamika pernikahan itu sendiri.

*Kedua*, Analogi Struktur Kelapa dalam Nalar *Al-Narajil*. Metode Nalar *Al-Narajil* menggunakan analogi struktur buah kelapa untuk menggambarkan lapisan-lapisan dalam penalaran hukum; 1) Lapisan Kulit Luar (*Eksokarp*): Melambangkan prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an yang bersifat universal. 1) Lapisan Serabut (*Mesokarp*): Mewakili pendekatan-pendekatan tambahan, seperti hadits, yang berfungsi sebagai penjelas dan penguat syariat. 3) Lapisan Tempurung (*Endokarp*): Menyimbolkan peran mujtahid yang harus memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu-ilmu terkait untuk melakukan ijtihad yang tepat. 4) Dengan analogi ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dianalisis melalui berbagai lapisan tersebut untuk memahami implikasinya dalam konteks hukum Islam.

*Ketiga*, Telaah *istishab* terhadap *Childfree*, prinsip kelanjutan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. (Nurjanah et al. 2024) Keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang dalam kerangka hukum Islam yang dinamis dan adaptif. Melalui Nalar *Al-Narajil*, menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami fenomena *childfree* dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami berbagai lapisan hukum dan konteks sosial dalam menilai keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks isu poligami, beliau menekankan bahwa pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat untuk mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, Poligami dalam Perspektif Nalar *Al-Narajil*. Poligami, atau praktik seorang suami menikah dengan lebih dari satu istri, diakui dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan suami untuk berlaku adil. Agus Hermanto menyoroti bahwa dalam konteks rumah tangga, ketidakadilan dalam pembagian kasih sayang dan perhatian dapat menimbulkan problematika. Oleh karena itu, penting pelaku berpoligami untuk memenuhi hak dan kewajiban secara adil.

*Kedua*, Prinsip Keadilan dalam Poligami. Dalam Nalar *Al-Narajil*, prinsip keadilan menjadi kunci utama dalam praktik poligami. Suami yang memutuskan untuk berpoligami harus memastikan bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri-

istrinya secara adil, baik dalam aspek material maupun non-material. Ketidakmampuan untuk berlaku adil dapat merugikan hak istri dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Ketiga*, Implikasi Ketidakadilan dalam Poligami. Ketidakadilan dalam poligami dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti konflik antar istri, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan keluarga. Agus Hermanto menekankan bahwa suami yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara adil sebaiknya mempertimbangkan kembali keputusan untuk berpoligami demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui pendekatan Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto menekankan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil. Keadilan dalam hal ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban terhadap semua istri. Ketidakmampuan untuk berlaku adil dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang harmonis.

## **KESIMPULAN**

Konsep Nalar *al-Narajil* yang diperkenalkan oleh Dr. Agus Hermanto menawarkan pendekatan baru dalam ijtihad hukum Islam yang progresif dan berdaya guna. Dengan memahami lapisan-lapisan analogi kelapa, kita dapat melihat kompleksitas dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman, tempat, dan keadaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan konteks kontemporer untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemikiran Agus Hermanto, memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan pendekatan baru terhadap pembaruan hukum keluarga Islam. Sebagai seorang akademisi dan pakar hukum Islam, Agus Hermanto mengembangkan metode penalaran yang dikenal sebagai Nalar *Al-Narajil*, yang berupaya menjembatani pemahaman klasik dan kebutuhan hukum Islam kontemporer.

## **REFERENCES**

- Darmalaksana, Wahyudin, Lam Lam Pahala, and Endang Soetari. 2017. "Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2(2): 245–58.
- Darwis, Rizal. 2017. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5(1): 67–86.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip et al. 2024. "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4(2).
- Haris, Munawir. 2012. "Metodologi Penemuan Hukum Islam." *Ulumuna* 16(1): 1–20.
- Helim, Abdul. 2019. "Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)."
- Hermanto, Agus. 2017. "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5(2).
- . 2022a. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum

Keluarga Islam.”

- . 2022b. “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4(1): 43–56.
- . 2023. “Metode Pembaruan Hukum Islam Pendekatan Interdisipliner.”
- Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati. 2020. “Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13(2): 131–60.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani’ah. 2023. “Pengantar Ilmu Fikih.”
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. 2022. “Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4(1): 57–74.
- Najib, Agus Moh. 2003. “Nalar Burhani Dalam Hukum Islam (Sebuah Penelusuran Awal).” *Jurnal Hermeneia \ Vol-2-No-2-2003*.
- Nurjanah, Siti et al. 2024. “Analisa Strategi Generasi Sandwich Dan Dampaknya Terhadap Gaya Hidup Chidfree.” *Bulletin of Community Engagement* 4(3): 68–79.
- Rahman, Fathur. 2019. “Transformasi Hukum Islam Dalam Kerangka Pikir Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11(2): 365–80.
- Rajafi, Ahmad. 2016. “Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8(1).
- Riadi, Holan. 2021a. “Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3(2): 50–66.
- . 2021b. “Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2(1): 77–90.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. 2021. “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1(2): 28–41.
- Taufiq, Mohammad. 2021. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5(2): 87–98.
- Wahidah, Zumrotul. 2020. “Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11(2): 205–20.
- Yuhani’ah, Rohmi. 2025. “Nalar Al-Narajil Menggagas Fikih Kontemporer.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5(1): 56–68.